



P U T U S A N

No. 401 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. H. ARIS SUPARNO alias SUPARNO alias SUPARNO bin ATMOPAWIRO**, bertempat tinggal di Dukuh Domas RT 02 RW 01, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar,
- 2. Ny. H. ARIS SUPARNO alias Hj. NURIN NA'IMAH**, bertempat tinggal di Dukuh Domas RT 02 RW 01, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Guntoyo, SH., Advokat, berkantor di Jl. Semanggi Mojo, RT 02 RW VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta,

para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I, II – Pemanding I, II;

m e l a w a n :

- 1. PT SARANA SURAKARTA VENTURA**, berkedudukan di Jl. M. Saleh Werdisastro No. 1, Surakarta,
- 2. PUJIASTUTI PANGESTU, SH.**, bertempat tinggal di Jl. Raya Solo – Tawangmangu No. 74 Palur, Karanganyar,
- 3. MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA cq KANTOR WILAYAH V DJPLN cq KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA SURAKARTA**, berkedudukan di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141, Surakarta,
- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR**, berkedudukan di Jl. Lawu No. 202, Karanganyar,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III, IV/Terbanding I,
II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan I, II telah mengajukan perlawanan kepada sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Pelawan (Pelawan I dan II) adalah sebagai pemilik sah tanah:

1. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 619/Desa Munggur a/n Suparno dengan luas $\pm 310 \text{ m}^2$ yang terletak di Dukuh Krempan, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran/jalan;
- Sebelah Selatan : NIB. 02603;
- Sebelah Barat : NIB. 02511;
- Sebelah Timur : Jalan;

2. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Munggur a/n Suparno dengan luas $\pm 4.460 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : NIB. 02511 dan NIB. 02604;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Aries/Saluran;
- Sebelah Timur : Aries;

3. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro dengan luas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran/jalan;
- Sebelah Selatan : NIB. 02603;
- Sebelah Barat : Aries;
- Sebelah Timur : NIB. 02604;

4. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno dengan luas $\pm 650 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : P. Darsosumarto;
- Sebelah Barat : P. Suparno;
- Sebelah Timur : P. Suwanto;

Bahwa untuk selanjutnya barang/benda tersebut di atas dinyatakan/ ditetapkan sebagai barang/benda yang menjadi obyek sengketa;

2. Bahwa Pelawan II dilibatkan di dalam perkara ini oleh karena Pelawan II sebagai istri dari Pelawan I dan benda yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan harta bersama antara Pelawan I dengan Pelawan II;
3. Bahwa pada ± bulan Februari 2006 para Pelawan telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil dengan Terlawan I di hadapan Notaris Lia Fanty Santosa, SH., yang beralamat kantor di Jl. Gatot Subroto No. 190, Surakarta;
Bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil antara para Pelawan dengan Terlawan I dari ± bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Februari 2011;
4. Bahwa Surat Perjanjian Kredit antara para Pelawan dengan Terlawan I senilai/ sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
Bahwa para Pelawan telah membayar pinjaman sejumlah/ senilai Rp 53.946.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
Bahwa sisa pokok pinjaman senilai/ sejumlah Rp 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa terhadap harta yang dijadikan jaminan hutang antara para Pelawan dengan Terlawan I telah diadakan Penjualan Lelang Eksekusi No. 13/Per/Pdt.Eks/2007/PN.Kray., pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008;
Bahwa pada saat diadakan penjualan lelang eksekusi tersebut di atas tidak ada pembeli lelang;
6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 akan diadakan penjualan lelang eksekusi ke-II terhadap benda yang dijadikan jaminan hutang antara para Pelawan dengan Terlawan I;
Bahwa oleh karena akan diadakan penjualan lelang eksekusi pada tanggal 13 Agustus 2008, para Pelawan menyelidiki data-data;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ternyata telah ditemukan kejanggalan - kejanggalan terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006;

Bahwa para Pelawan tidak pernah datang di Kantor Pujiastuti Pangestu, S.H. yang terletak di Jl. Raya Solo - Tawangmangu No. 74 Palur, Kabupaten Karanganyar (sebagai Terlawan II);

8. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas ada indikasi kuat di dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan menyalahi prosedur hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

9. Bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 pada intinya ada kata-kata:

Hadir di hadapan saya yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal No. diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karanganyar;

10. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas menurut hukum antara para Pelawan dengan Terlawan I harus datang di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Pujiastuti Pangestu, SH. (Terlawan II) yang terletak di Jl. Raya Solo - Tawangmangu No. 74 Palur, Karanganyar atau di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar;

Bahwa ternyata di dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 para Pelawan tidak pernah datang di Kantor Terlawan II yang terletak di Jl. Raya Solo - Tawangmangu No. 74 Palur, Karanganyar;

Bahwa anehnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) seolah-olah dibuat di hadapan Terlawan II;

Bahwa para Pelawan sangat terkejut dan janggal sekali;

11. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas maka pembuatan/prosedur pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2006 terhadap:

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 619/Desa Munggur a/n Suparno;

2. Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Munggur a/n Suparno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmo Pawiro;
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno;

Adalah cacat hukum oleh karena itu batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

12.a. Bahwa para Pelawan tidak pernah berhadapan/datang di Kantor Pujiastuti Pangestu, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Terlawan II) yang terletak di Jl. Raya Solo - Tawangmangu No. 74 Palur, Karanganyar;

b. Bahwa syarat mutlak yang harus dipenuhi dari pada akta-akta:

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 619/Desa Munggur a/n Suparno;
2. Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Munggur a/n Suparno;
3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmo Pawiro;
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno;

Bahwa para Pelawan dengan Terlawan I harus berhadapan dan datang di kantor Pujiastuti Pangestu, SH. (selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kantor dimana Terlawan II berada;

c. Bahwa kantor Terlawan II terletak di Jl. Raya Solo - Tawangmangu No. 74 Palur, Karanganyar;

Bahwa para Pelawan dengan Terlawan I tidak pernah datang di Kantor Terlawan II dan tidak pernah berhadapan dengan Terlawan II;

13. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas maka penguasaan Sertifikat Hak Milik:

1. No. 619/Desa Munggur a/n Suparno;
2. No. 624/Desa Munggur a/n Suparno;
3. No. 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro;
4. No. 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh para Terlawan adalah tidak sah;

14. Bahwa para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa oleh karena prosedur pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Terlawan II:

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 619/Desa Munggur a/n Suparno;
2. Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Munggur a/n Suparno;
3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmo Pawiro;
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno;

Maka menurut hukum perbuatan/tindakan lanjutan penerbitan/pembuatan Hak Tanggungan:

1. Hak Tanggungan No. 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah No. 619/Desa Munggur a/n Suparno;
2. Hak tanggungan No. 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah No. 624/Desa Munggur a/n Suparno;
3. Hak Tanggungan No. 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah No. 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro;
4. Hak Tanggungan No. 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah No. 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno;

Adalah cacat hukum oleh karena itu batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

16. a. Bahwa ternyata Terlawan I mengajukan permohonan kepada Terlawan III agar diadakan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 benda yang menjadi obyek sengketa akan dijual secara lelang di Kantor Pengadilan Negeri Karanganyar;

17. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai di kelak kemudian hari terjadi permasalahan hukum para Pelawan mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar agar menetapkan penangguhan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa sambil menunggu perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

18. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan para Pelawan berharap agar Terlawan III tidak mengadakan penjualan lelang lagi terhadap benda yang dijadikan jaminan hutang karena benda tersebut masih menjadi obyek sengketa;

19. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan sertifikat hak milik dan atau buku tanah:

1. No. 619/Desa Munggur a/n Suparno;
2. No. 624/Desa Munggur a/n Suparno;
3. No. 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro;
4. No. 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno;

Baik dengan adanya atau tanpa seijin dari para Terlawan kepada orang lain maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar agar meletakkan/diletakkan Sita Revindikatoir terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah:

1. No. 619/Desa Munggur a/n Suparno;
2. No. 624/Desa Munggur a/n Suparno;
3. No. 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro;
4. No. 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno;

20. Bahwa mengingat perlawanan ini diajukan alas dasar bukti-bukti autentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR sangat beralasan para Terlawan mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya yaitu banding, kasasi dan verzet;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka para Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

I. DALAM PROVISI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggukhan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan perlawanan dari para Pelawan (Pelawan I dan II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa para Pelawan (Pelawan I dan II) adalah para Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikatoir yang dimohonkan oleh para Pelawan terhadap sertitakat hak milik dan atau buku tanah:
 1. No. 619/Desa Munggur a/n Suparno;
 2. No. 624/Desa Munggur a/n Suparno;
 3. No. 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro;
 4. No. 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum benda yang menjadi obyek sengketa:
 1. Tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Krempan, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat hak milik dan atau buku tanah No. 619/Desa Munggur a/n Suparno dengan luas $\pm 310 \text{ m}^2$;
 2. Tanah pekarangan yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat hak milik dan atau buku tanah No. 624/Desa Munggur a/n Suparno dengan luas $\pm 4.460 \text{ m}^2$;
 3. Tanah pekarangan yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat hak milik dan atau buku tanah No. 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro dengan luas $\pm 700 \text{ m}^2$;
 4. Tanah pekarangan yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat hak milik dan atau buku tanah No. 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno dengan luas $\pm 650 \text{ m}^2$;

Adalah milik dari para Pelawan (Pelawan I dan II);

5. Menyatakan menurut hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Terlawan II:
 1. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 6191Desa Munggur a/n Suparno;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Munggur a/n Suparno;
3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro;
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno;

Adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

6. Menyatakan menurut hukum Hak Tanggungan:

1. Hak Tanggungan No. 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah No. 619/Desa Munggur a/n Suparno;
2. Hak Tanggungan No. 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah No. 624/Desa Munggur a/n Suparno;
3. Hak Tanggungan No. 1436/2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah No. 835 Desa Munggur a/n Suparno bin Atmopawiro;
4. Hak Tanggungan No. 1436 2006 tanggal 12 September 2006 terhadap sertifikat hak milik dan atau buku tanah No. 1180/desa Munggur a/n Aries Suparno;

Adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

7. Menyatakan menurut hukum perkara No. 13/Pen/Pdt.Eks/2007/PN.Kray., tanggal 18 Februari 2008 jo. Pengumuman Penjualan Lelang Eksekusi No. 13/Pen/Pdt.Eks/2007 yang akan diadakan pada tanggal 13 Agustus 2008 batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

8. Menghukum Terlawan III untuk tidak mengadakan penjualan lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa sambil menunggu putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;

9. Menyatakan menurut hukum para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Menghukum para Terlawan secara tanggung renteng atau siapa saja yang menguasai sertifikat-sertifikat hak milik dan atau buku tanah:

1. No. 619/Desa Munggur a/n Suparno;
2. No. 624/Desa Munggur a/n Suparno;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2010



3. No. 835/Desa Munggur a/n Suparno Bin Atmopawiro;

4. No. 1180/Desa Munggur a/n Aries Suparno;

Yang dijadikan jaminan hutang/benda yang menjadi obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para Pelawan kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib dengan kekuasaan kehakiman;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya yaitu banding, kasasi dan verzet;

12. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya;

2. Eksepsi Error in Persona;

Bahwa surat gugatan yang diajukan ini telah keliru dan salah dalam penyebutan person dari pihak Terlawan III dengan mencantumkan yaitu Menteri dst cq Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq Kantor Wilayah V DJPLN, cq Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surakarta seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri dst cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah IX DJKN, cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sehingga benar dan jelas subjek hukumnya;

3. Eksepsi Obscuur Libel;

Bahwa posita gugatan yang diajukan tidak jelas/kabur, sebab untuk obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1180, terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karangnyar, an. Aries Suparno disebutkan bahwa obyek sengketa tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 34712006 tanggal 31 Agustus 2006 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1436/2006 tanggal 12 September 2006 padahal yang benar adalah telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 207/2006, tanggal 6 Juni 2006 dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 960/2006, tanggal 3 Juli 2006 sehingga posita jelas/tidak kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 21/Pdt.Plw/2008/PN.Kray., tanggal 11 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menolak seluruh perlawanan para Pelawan;
3. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan I, II/Pembanding I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 142/Pdt/2009/PT.Smg., tanggal 27 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan I, II/Pembanding I, II pada tanggal 25 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Pelawan I, II/Pembanding I, II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/2009.Kas. jo. No. 21/Pdt.Plw/2008/PN.Kray. jo. No. 142/Pdt/2009/PT.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2009;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan I/ Terbanding I yang pada tanggal 16 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan I, II/Pembanding I, II namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Pelawan I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa menurut hemat kami Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 142/Pdt/2009/PT.Smg., tanggal 27 Mei 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 21/Pdt.Plw/2008/PN.Kray., tanggal 11 Desember 2008 adanya suatu kekeliruan didalam penerapan hukumnya

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2010



serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

2. Bahwa didalam perkara ini Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan II tidak pernah hadir didalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan II, maka Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan II membenarkan/membetulkan perlawanan dari para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Pelawan;

3. Bahwa merupakan suatu syarat mutlak didalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) para pihak (para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Pelawan) harus datang di Kantor Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan II;

Bahwa secara fakta para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Pelawan tidak pernah datang di Kantor Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan II;

4. Bahwa apabila putusan yang dieksekusi telah terpenuhi maka para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Pelawan tidak akan mengajukan perlawanan didalam perkara ini;

5. Bahwa oleh karena ada yang tidak benar maka para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Pelawan mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tidak salah dalam menerapkan hukum, karena para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya. Para Pelawan telah menandatangani akte perjanjian pembayaran dengan pola bagi hasil dengan Terlawan I di hadapan Notaris Lia Fanty Santosa, SH., dan Pelawan belum memenuhi semua kewajibannya kepada Terlawan I sehingga perlawanan para Pelawan terhadap penjualan lelang tanggal 13 Agustus 2008 tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **H. ARIS SUPARNO alias SUPARNO alias SUPARNO bin ATMOPAWIRO dan kawan** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. H. ARIS SUPARNO alias SUPARNO alias SUPARNO bin ATMOPAWIRO dan 2. Ny. H. ARIS SUPARNO alias Hj. NURIN NA'IMAH** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Pelawan I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2011 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/H. Achmad Yamanie, SH.MH.
ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.

K e t u a,
ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp 489.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti,
ttd/Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH., MH.
Nip. 040 044 809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 401 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)